

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN - KOTA PAYAKUMBUH

2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, 7 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Abstrack : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum atas permohonan keberatan dari pemohon Basri Latief, SH Ketua DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh dan Edwardi Sekretaris DPC Partai Hanura atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berupa Berita Acara Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018.
- : Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018 14 Agustus 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak menetapkan H. Bonny Perdana, SH sebagai Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam mediasi pada pukul 12.02 WIB tanggal 23 Agustus 2018. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memutuskan :
- 1) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Register Permohonan 01/PS.REG/BAWASLU.PROV.SB.03.05/VIII/2018;

- 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini di putuskan dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018.